# IMPLEMENTASI SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA BREBES



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Widya Mufrikha**

**5118500163**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2022**

# 

# 

# 

# Abstrak

Sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari acces to justice. Sidang keliling bertujuan memberikan kemudahan seperti tempat pelaksanaan sidang yang lebih dekat tempat tinggal para pihak, biaya transportasi lebih ringan dan menghemat waktu.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji fungsi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes (2) untukmmengetahuikkeuntunganddankkerugianppenyelesaianpperkarapperceraianddiPPengadilanAAgamaBBrebes.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan dianalisis dengan kualitatif

Hasil Penelitian menunjuksidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Brebesccukupeefektif,kkarea dilihat daripprogram sidangkkelilingittercapai karena sudah membantu para pihak yang sulit jarak waktu tempuhnya untuk sidang ke Pengadilan. Kemudian, keuntungan dalam sidang keliling adalah bagi PA dapat mengurangi penumpukan perkara di kantor pengadilan dan mengurangi kepadatan di Kantor pengadilan Brebes. Secara umum keuntungan sidang keliling meliputi memudahkan para pencarikeadilan mendapat keadilan, adanya kesadaran hukum di masyarakat dan kerja sama yang baikddariapparaatddesa,ccamat,hhakimddanpparappihakyyangbberperkara.Sedangkan kerugian sidang keliling adalah pelaksanaan sidang tidak selesai dilokasi dan suasana gedung yang kurang nyaman.

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci : Perceraian, sidang keliling, persidangan, pengadilan agama**

**Abstract**

*The circuit court or trial outside the court building is one of the elaborations of access to justice. The circuit court aims to provide convenience, such as a place where the hearing is closer to where the parties live, lower transportation costs and save time.*

*This study aims (1) to examine the function of the mobile court in the settlement of divorce cases at the Brebes Religious Court (2) to find out the advantages and disadvantages of resolving divorce cases and at the Brebes Religious Courts*

*The results of the study show that the circuit court held by the Brebes Religious Court is quite effective, because judging from the circuit court program, it has been achieved because it has helped parties who have difficulty* *traveling time to court. Then, the advantage in the circuit court is that for the PA it can reduce the accumulation of cases in the court office and reduce congestion in the Brebes court office. In general, the advantages of mobile courts include making it easier for justice seekers to get justice, legal awareness in the community and good cooperation from village officials, sub-district heads, judges and parties involved in litigation.*

*The results of this study are expected to be information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords: Divorce, circuit court, trial, religious court***

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang – orang yang berada di sekeliling penulis serta mendoakan penulis, ini untuk kalian :

1. Bapak dan ibu tercinta terimakasih atas dukungan, pengorbanan , doa yangttakppernahpputusssertakkasihssayangyyangttak pernah terlupakan.
2. Untuk suamiku tersayang, terimakasih atas bantuan dan suportnya.
3. Untuk seluruh keluargaku, terimakasih atas doa dan dukungannya.
4. Dan untuk teman – teman seperjuangan.

# HALAMAN MOTTO

“ *ManjJadda Wada* ”

*Siapayyangbbersungguhssungguh maka, iaaakan dapat.*

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Swt, alhamdulillah penyusunan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kedepannya patut diucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr.Taufiqulloh, M.Hum. beliau merupakan Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Toni Haryadi, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H (Dosen Pembing 1), Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.
9. Segenap Pegawai Administrasi / kayawan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik.
10. Kedua orang tua, saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga besar karena dengan semua hal yang mereka berikan saya telah sampai sejauh ini.
11. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan dan menjadikan sebagai amal kebajikan. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, 2 Agustus 2022

Penulis

**DAFTAR ISI**

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc111234190)

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc111234191)

[HALAMAN PPENGESAHAN iii](#_Toc111234192)

[HALAMAN PERNYATAAN iv](#_Toc111234193)

[ABSTRAK v](#_Toc111234194)

[HALAMAN PERSEMBAHAN vii](#_Toc111234195)

[HALAMAN MOTTO viii](#_Toc111234196)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc111234197)

[BAB I 1](#_Toc111234198)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc111234199)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc111234200)

[B. Rumusan Masalah 4](#_Toc111234201)

[C. Tujuan Penelitian 4](#_Toc111234202)

[D. Manfaat Penelitian 5](#_Toc111234203)

[E. Tinjauan Pustaka 5](#_Toc111234204)

[F. Metode Penelitian 8](#_Toc111234205)

[G. Sistematika Penulisan 10](#_Toc111234206)

[BAB II 11](#_Toc111234207)

[TINJAUN KONSEPTUAL 11](#_Toc111234208)

[A. Tinjaun UmumTTentang Perceraian 11](#_Toc111234209)

[1. PengertianpPerceraian 11](#_Toc111234210)

[2. DasarHHukumPPerceraian 13](#_Toc111234211)

[B. Tata Cara Persidangan 17](#_Toc111234212)

[1. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat 17](#_Toc111234213)

[1. ProsedurPPengajuanCCeraiTTalak 19](#_Toc111234214)

[Dari pemohon (suami) atau wakilnya, lakukan tindakan yang tepat : 19](#_Toc111234215)

[C. Tinjauan Tentang Sidang Keliling 22](#_Toc111234216)

[1. Pengertian Sidang Keliling 22](#_Toc111234217)

[2. Dasar Hukum Sidang Keliling 24](#_Toc111234218)

[3. Tujuan Sidang Keliling 26](#_Toc111234219)

[4. Hambatan Sidang Keliling 27](#_Toc111234220)

[A. Tinjaun Umum Tentang PengadilanAAgama 29](#_Toc111234221)

[1. PengertianPPengadilanAAgama 29](#_Toc111234222)

[2. KewenanganPPengadilanAAgama 31](#_Toc111234223)

[3. Pengadilan Agama Brebes 38](#_Toc111234224)

[BAB III 44](#_Toc111234225)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44](#_Toc111234226)

[1. FungsiPPengadilan AAgama Brebes Melakukan Sidang Keliling 44](#_Toc111234227)

[B. Keuntungan dan Kerugian Penyelesaian Perkara Sidang Keliling 52](#_Toc111234228)

[BAB IV 59](#_Toc111234229)

[PENUTUP 59](#_Toc111234230)

[A. Kesimpulan 59](#_Toc111234231)

[B. Saran 60](#_Toc111234232)

[DAFTAR PUSTAKA A](#_Toc111234233)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP D](#_Toc111234234)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang Lingkungan Hidup Peradilan Agama tentang Tata Tertib Sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama, Indonesia adalah negara kepulauan. Karena sarana dan prasarana masih terbatas, perjalanan antar pulau terkadang menjadi tantangan. Mengingat jarak yang sangat jauh dan sulit untuk mengunjunginya bagi mereka yang mencari keadilan di daerah-daerah terpencil, keberadaan pengadilan agama di kota-kota besar, kabupaten, atau kota banyak menimbulkan kesulitan bagi mereka yang ingin melakukannya. Pengkondisian objektif spasial ini menjadi Salah satu masalah yang menghalangi pengacara untuk mendapatkan nasihat dan layanan hukum dari pengadilan .

Seiring dengan keterbatasan Karena lokasinya yang terpencil dan menantang, mereka juga dihadapkan pada biaya tinggi dan infrastruktur yang terbatas, yang meninggalkan tempat tinggal mereka di daerah terpencil dan sulit dengan gedung pengadilan agama meskipun mereka juga warga negara Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain warga yang tinggal di kota besar. Selain keterbatasan yang membatasi dan menantang berbagai masalah yang mereka hadapibbaikddalamkkehidupan rumahttanggamaupun sosial daneekonomimemerlukan perlindungan hukum.

Permasalahan Hukumyyang ada saat iniyyangsseharusnya memberi mereka keamanan dan keadilan hukum segera telah gagal mengingat kesulitan-kesulitan ini,tterutamabbagi merekayyangkkurangmmampu*.*

Sidang keliling adalah sidang yang diadakan di luar gedung Pengadilan Agama bagi orang pribadi yang mengalami kesulitan perjalanan ke lokasi pengadilan karena jarak yang jauh, biaya transportasi, atau keduanya. Biasanya, pengadilan mengadakan sidang keliling di pengadilan yang tidak berpenghuni, pengadilan hakim, KUA, atau tempat umum lainnya yang mudah diakses oleh orang yang mencari nasihat hukum tetapi tinggal jauh dari gedung pengadilan.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu wujud penjabaran dari *acces to justice,* yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan salah satu langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang *(justice for all).*[[1]](#footnote-1)

Kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh keadilan melalui supremasi hukum, tanpa memandang asal, ras, agama, pantangan, pendidikan, atau tempat lahirnya, dapat dilihat sebagai definisi akses terhadap keadilan. Akses keadilan adalah hak setiap warga negara untuk mencari Keadilan yang sejalan dengan institusi Hak Asasi Manusia.

Proses hukum kelilingiini bertujuan untukumemberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dengan memberikan kenyamanan, seperti lokasi yang lebih nyaman untuk tempat tinggal para pihak dan mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi. Manfaat sidang keliling bagi pengadilan agama antara lain pengetahuan hukum yang lebih baik, pengurangan beban perkara, dan kemampuan untuk menerapkan sejumlah prinsip, seperti keadilan yang cepat, murah, dan sederhana, persamaan hukum dan ucapan, dan penyediaan dukungan hukum.

Asas-asas umum kemudahan, kecepatan, dan keekonomisan menjadi landasan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Semua orang ingin hidup dengan prinsip ini. Jika diterapkan dengan benar, hal ini akan memudahkan pengadilan dalam memilih pihak yang berperkara, membuat pengajuan tuntutan menjadi sederhana, mempercepat proses pengadilan, dan menghasilkan keputusan tanpa menimbulkan biaya yang signifikan (sebagaimana diizinkan oleh biaya pengadilan). Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Surah Arum Ayat 30:21, yang menyatakan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi para pemeluknya bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan melaksanakannya.

Pengadilan distrik ini tidak pernah diremehkan. Pasalnya, pengadilan negeri mampu menaikkan angka pemenjaraan karena memudahkan para pencari keadilan. Demikian diungkapkan Wahyu Widiana, mantan Direktur Jenderal Peradilan Agama. Menurut beliau Tujuan Pengadilan Negeri ini adalah untukumemberikan stabilitas hukumkkepada masyarakatddibbidang hak-hakkkeluarga, mulai dari pendirian keluarga hingga pemutusan perkawinan hingga hak asuh anak.[[2]](#footnote-2)

Terakhir tentunya yang ingin penulis gambarkan adalah mengenai alasan para pihak yang berargumentasi di depan pengadilan negeri yang bertentangan dengan kenyataan bahwa salah satu tujuan pengadilan negeri adalah untuk mengusir atau mendukung pihak-pihak yang tidak memuaskan (keadilan bagi angkatan bersenjata)*.*

Berdasarkan konteks di atas, penulis melihat perlunya penelitian lebih lanjut menenai fungsi serta keuntungan dan kerugian menyelesaikan perkara melalui pengadilan negeri di lingkungan pengadilan agama Brebes.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pengadilan agama brebes melakukan sidang keliling dalam penyelesaian perceraian?

2. Bagaimana keuntungan dan kerugian penyelesaian Perkara perceraian melalui sidang keliling?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji fungsi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian dipengadilan agama penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama di kabupaten Brebes.

2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

## D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan bermanfaat karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh seberapa banyak manfaat yang dihasilkannya. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan penulis studi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan. dalam posisi untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang aturan kutipan untuk baik penulis maupun pembaca.

2. ManfaatPPraktis

Penelitianiiniddiharapkanddapat memberikan perspektif baru kepada masyarakat tentang penanganan perkara melalui pengadilan keliling, yang merupakan konsep baru dan kurang dikenal. Masyarakat kemudian dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari penggunaan pengadilan keliling untuk menyelesaikan sengketa

## E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang penulis ulas berdampak pada penelitian yang penulis lakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh fitrizal widya pangesti dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap praktik mediasi perkara perceraian dan sidang keliling di wilayah yurisdiksi pengadilan agama brebes”.[[3]](#footnote-3) Proses mediasi di pengadilan negeri yang ditangani oleh Pengadilan Agama Brebes dibahas dalam skripsi ini. Penyusun penelitianiiini hanya meneliti mengenai proses mediasi di Pengadilan Sirkuit hanya jika materi yang dievaluasi oleh Kompilator terlibat fungsi, kelebihan dan kekurangan yang sidang keliling tidak termasuk mediasi.

2. Jurnal yang ditulis oleh muhammad latif fauzi dengan judul efisiensi proses peradilan keliling (studi di Pengadilan Agama Wonogiri)”.[[4]](#footnote-4) Jurnal ini meneliti tentang Efektivitas pengadilan negeri yang dijalankan di Pengadilan Agama Wonogiri dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan Pasal 60C (1) UU No. 50/2009, 57 (1) UU No. 48/2009 dan 10/2010, serta aturan acara yang berlaku di pengadilan agama perkara disidangkan di pengadilan negeri dalam rangka pendampingan hukum di Pengadilan Agama Wonogiri. Pengadilan setelah mereka diberikan Relaas atau Precharge. Hanya kedekatan para pihak dengan lokasi sidang keliling yang akan digunakan untuk menentukan perkara mana yang akan ditangani oleh pengadilan. Kemampuanaataukketidakmampuann(secara ekonomi) untukmmengakses sistem peradilan melaluipperadilan tidak lagi menjadi persoalan yangssignifikan. Selain memperjelas peran yang dimainkan oleh pengadilan keliling dalam memperkuat akses terhadap keadilan, mereka juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akses publik terhadap keadilan, khususnya bagi perempuan. Semua penggun sidang keliling adalah mereka yang sudah berencana untuk mendengarkan kesaksian di pengadilan, sehingga kekuatan akses ini akan lebih dilihat sebagai upaya untuk mendukung para pihak dan membantu mereka berpartisipasi dalam proses pengadilan secara lebih efektif dengan menghemat waktu, uang, dan energi. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengadilan Negeri tidak ideal dilihat dari tujuan dan isi dari "Akses Terhadap Keadilan". Orang-orang yang tidak memiliki akses ke semua sistem peradilan belum memahami peran pengadilan.

3. Jurnal yang ditulis oleh mardiana abu bakar Selain itu, makalah Gazali Rahman, “Efektivitas Pengadilan Negeri dalam memberikan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta telah diterbitkan”.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa ada berbagai jenis layanan hukum bergerak yang tersedia untuk digunakan di pengadilan, antara lain: 1) proses pengadilan yang mudah, cepat, dan terjangkau; 2) kemampuan untuk membatasi lokasi pengadilan negeri sesuai kebutuhan; 3) pertimbangan jarak antara para pihak; dan 4) bantuan hukum bagi angkatan bersenjata. Sementara itu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan pengadilan negeri dalam memberikan pelayanan hukum kepada Pengadilan Agama Tilamuta, antara lain: 1) Letak Pengadilan Negeri yang tidak strategis; 2) Biaya pengadilan negeri tidak berbeda dengan biaya proses reguler; 3) Perkara tidak diselesaikan di lokasi pengadilan keliling; dan 4) Tingkat kesadaran hukum di masyarakat masih rendah. Dari beberapa sumber jurnal diatas, penilitian ini memiliki sebuah perbedaan diantaranya adalah penulis mengkaji mengenai fungsi siding keliling dalam menyelesaikan perkara penceraian yang di selenggarakan di pengadilan agama brebes, serta mengkaji tentang keuntungan dan keinginan menyelesaikan perkara perceraian melalui siding keliling .

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum yang dipilih penulis adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang menjadi fokus penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata sehingga pengguna hasil penelitian dapat merumuskan atau menggunakan hasilnya. Memperoleh data atau informasi terbaru yang mungkin. Pengadilan Agma Brebes dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Pengadilan Kota Brebes tahun 2021 memberikan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini..

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih penulis adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris bertujuan untuk melihat masalah hukum sebagai realitas sosial dan budaya.

c. Sumber Data

Sumber data primer adalah yang digunakan. Data primer atau data yang dikumpulkan secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari bidang yang relevan untuk keperluan penelitian yang relevan Informasi dikumpulkan langsung dari responden saat wawancara dengan Tim Pelaksana Pengadilan Negeri Brebes, yang meliputi pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam persidangan pengadilan. litigasi 2021.

d. MetodePPengumpulanDData

Bentuk utama pengumpulanddatayyangddigunakan penulis adalahppenelitian lapangan, dan ini dilakukanddengan bantuan data primer. Sumber data dapat diperoleh dengan observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partisipasi.

e. Metode Analisis Data

Penulismmenggunakanmmetodeaanalisisddatakkualitatif.mMedekkualitatif adalah prosesppenelitianyyang menarik informasi deskriptif dalam bentukkkata-katattertulis danllisan kata demi kataddari subjekddanpperilakuyyangddiamati. Untuk menarik kesimpulan tentang hal-hal tertentu dalam kasus-kasus umum, metode ini menggunakan logika induktif.

## G. Sistematika Penulisan

Empat bab yang membentuk sistematika proses penulisan untuk sebuah Proposal adalah:

a. Bab 1 Pendahuluan

LatarBBelakangMMasalah,RRumusanMMasalah,Strategi Penelitian, Teknik Penelitian, dan Perencanaan Sistematis.

b. Bab II Tinjauan Konseptual

Pertimbangkanvvariabelppenelitianyyangttermasuk dalamjjudul serta masalah yang diangkat saat Anda menggambarkan pekerjaan Anda dalam kaitannya dengan landasan hukum.

c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, dan disajikan.

d. Bab IV Penutup

Kesimpulan dan Saran

# BAB II

# TINJAUN KONSEPTUAL

## A. Tinjaun UmumTTentang Perceraian

### 1. PengertianpPerceraian

Perceraian adalah pemutusan perkawinan atas kehendak suami atau istri, atau atas kehendak keduanya karena ketidakmungkinan, yang penyebabnya tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban suami atau istri sebagaimana mestinya menurut hukum.[[6]](#footnote-6)

Istilah "hasutan" (talak) digunakan dalam Islam dan berasalddarikkata kerja bahasaaArabiithlaq, yangbberarti meninggalkan atauaberangkat. Sedangkan talak dalamppengertian agama diartikan sebagai penebusan perbuatan jahat atau penebusan hubungan yang buruk.[[7]](#footnote-7)

Menurut definisi istilah Al Jaziri, Talak berarti pemutusan ikatan. Bisa juga disebut sebagai pemutusan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.[[8]](#footnote-8)

Dalam kitab *Kifayatu al-Akhyar* istilah Talak digunakan sebagai nama untuk melonggarkan cengkeraman pernikahan. Istilah "perceraian" diciptakan oleh bahasa Islam untuk merujuk pada ketidaktahuan dan digunakan untuk melonggarkan ikatan pernikahan.[[9]](#footnote-9)

Menurut *HA. Fuad Sa‟id* yang dimaksud Perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang pria dan wanita karena perselisihan dalam rumah tangga atau masalah lain seperti kemandulan wanita atau pria setelah upaya untuk mencapai resolusi melalui penyertaan keluarga kedua belah pihak telah dilakukan di masa lalu.[[10]](#footnote-10)

Pengertian talak tidak diberikan secara rinci dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena UU No. 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam, tetapi juga berlaku bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pasal 117 KHI menjelaskan apa yang dimaksud dengan Talak.[[11]](#footnote-11)

Mengingat banyaknya pengertian “seidung” yang telah dikemukakan oleh para ulama dan termasuk dalam undang-undang, jelaslah bahwa istilah ini merujuk pada janji yang dibuat oleh seorang suami kepada istrinya sebelum ke sidang pengadilan agama dengan maksud untuk memutuskan hubungan. atau memutuskan perkawinan. Hukum hasutan asli Islam diperbolehkan. Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakankejadia atau peristiwa yang bersifat niscaya.[[12]](#footnote-12) Islam adalah agama yang sangat dinamis yang tidak mempersulit. Menurut Sarakhsi, pencurian itu halal jika terjadi dalam suatu posisi atau keadaan, baik atas inisiatif suami (thaliq) atau istri (khulu').[[13]](#footnote-13)

### 2. DasarHHukumPPerceraian

Demonstrasi paling jelas dari keinginan dan niat negara untuk menunjukkan komitmennya untuk memajukan pembangunan dan kebaikan bersama, khususnya di bidang masalah keluarga, adalah legitimasi kejam dari Undang-Undang Perceraian. Dari sini kemudian diasumsikan bahwa pengesahan UU Perkawinan tahun 1974, yang kemudian dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi legal, menjadi landasan hukum bagi persekongkolan di Indonesia.

UU Perkawinan tahun 1974 no. 1 berisi sebagai berikut: dalampPasal 38 sampaiddenganpPasal 41uUU Perkawinan No.11 Tahun 1974 (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) ketentuan-ketentuan inti dari hukum perceraian Indonesia, di mana seseorang dapat dikenakan pidana. dengan merencanakan. Ada beberapa cara untuk mengajukan skema berdasarkan hukum Indonesia. Pasal 39 UU Perkawinan Tahun 1974 No. 1 menyatakan: Hanya jika pengadilan yang bersangkutan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak dan gagal maka suatu penetapan dapat diselesaikan sebelum proses pengadilan. Pasal 40 (1) Gugatan cerai diajukan ke pengadilan. (2) Preseden hukum yang dirancang dengan baik akan mengatur proses penyelesaian klaim yang diajukan dalam Bagian 1 pasal ini. Selanjutnya Pasal 41 menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan. ? Pengesahan Pasal 14 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Republik Indonesia tahun 1975 yang dalam hal ini mengatur tentang pelaksanaan ketentuan undang-undang tahun 1974 tentang persceraian , menjadikan undang-undang tahun 1974 sebagai dasar hukum perkara perceraian.

Dasar hukum perceraian diatur dalam pasal-pasal 38 dan 39 Bab VIII keputusan perkawinan, sedangkan landasan hukum perceraian dalam KHI diatur oleh Pasal 113 sampai dengan 128 Bab XVI peraturan perkawinan.

Pasal 113:

Pernikahan bisa rusakkkarena:

a. Meninggal

b.pPerceraian

c. AAtaskkeputusanppengadilan

Pasal 114:

Talak atau gugatan dapat mengakibatkan Menyelesaikan masalah dengan skema.

Penyelesaian hanya dapat dicapai di muka pengadilan di pengadilan agama apabila pengadilan agama telah berusaha mencapai kesepakatan dengan kedua belah pihak (Pasal 115).

Apa yang menjadi dasar perceraian, dirumuskan dalam KHI Pasal 116.

Ada banyak kemungkinan penyebab kesalahan :

1. Salahssatuppihak melakukan kejahatan ataummenjadi pemain, peminum, atau orang lain yang sulit disembuhkan.
2. Salahssatuppihak dijatuhi hukumanllimattahun penjara atauhhukuman yang lebih berat setelah siding.
3. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau pelanggaran berat yang membahayakanppihakllain.
4. yaitu Salahssatuppihak mengalami cacataatau sakit karena tidakmmampu memenuhi tanggung jawabnya sebagaissuamiiistri.
5. Ada argumen dan argumen terus-menerus antara pria dan wanita, dan hanya ada sedikit harapan untuk kehidupan rumah tangga yang damai.
6. Suamitterluka TakliktTalak.
7. Konversi agamaaataummurtad yangmmenyebabkan kerusuhan rumah tangga.

Perceraian sering disebut sebagai Talak dalam Islam. Kata "perceraian" secara harfiah berarti "memutuskan ikatan". Akar kata itu adalah الْإِطْلَاق "ithlaq," yang berarti pergi atau kehilangan tempat. Sedangkan makna perceraian menurut Syari adalah memutuskan ikatan perkawinan. Al-Qur'an mengacu pada bukti bahwa penipuan dapat diterima dalam Islam. ditegaskan Allah Ta'ala:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ  
"Talak (yang bisa disebut dua kali). Setelah itu, seseorang dapat dengan mudah mendamaikan perbedaan mereka sekali lagi atau mengakhiri hubungan mereka. (Surat Al-Baqarah: 229).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  
Wahai Nabi, jika kamu akan menceraikan istrimu, kamu harus melakukannya setelah mereka memberimu Iddah (pandangan lagi). (Ath Thalaq Surah: 1) Itu dilakukan pada masa Rasulullah, sallallahu 'alayhi wa sallam, menurut sebuah laporan oleh 'Abdullah bin 'Umar, radhiyallahu 'anhuma, yang mengatakan bahwa dia telah melecehkan istrinya secara psikologis dan itu dia sedang menstruasi. Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam kemudian diberitahu tentang kejadian ini oleh 'Umar bin Al Khattab radhiyallahu 'anhu. Kemudian dia berkata, dengan nama Allah, Yang Mahakuasa,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Dia harus membawa istrinya kembali, menjaganya sampai dia baik-baik saja, dan kemudian membiarkannya menstruasi sampai dia sehat kembali. Jika dia (Ibn Umar) ingin meninggalkannya, dia dapat membuat Talak dalam keadaan sehat sebelum melakukan aktivitas seksual dengannya. Itu adalah al 'iddah, sebagaimana ditentukan oleh Allah (swt). (Berlebihan oleh Bukhari Nomor 5251 dan Muslim Nomor 1471). Ibn Qudamah Al Maqdisi menjelaskan bahwa orang-orang terpelajar (di Berjima') setuju bahwa skema seperti itu dapat diterima. 'Ibrah menganggap penyamaran dapat diterima. Karena pernikahan bisa menjadi sesuatu dalam rumah tangga yang hanya membawa Mafsadat. Hanya ada perselisihan dan perdebatan yang tak ada habisnya saat itu. Karena masalah ini, diperbolehkan dalam hukum Islam untuk menghapus Persamaan dengan Perbudakan untuk memberantas Mafsadat.[[14]](#footnote-14)

## B. Tata Cara Persidangan

### 1. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri) atau wakilnya :

1. a) Pengaduan secara tertulis atau lisan dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

b) Penggugat disarankan untuk mencari bimbingan dari pengadilan agama/pengadilan Syar'iah mengenai proses pengaduan (Pasal 118 HIR dan 142 RBG bersama dengan Pasal 58 UU No..

c) Selama dia tidak mengubah Posita atau Petitum, pengaduan dapat diubah. Jika tergugat mengetahui setelah menanggapi gugatan bahwa perubahan diperlukan, perubahan itu harus dilakukan dengan persetujuan tergugat.

2. a) Tuduhan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Syar'iyah sebagai berikut :

b) Jika Jika Penggugat meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati bersama tanpa persetujuan tergugat, pengaduan akan diajukan ke pengadilan Syariah, yang bertanggung jawab berdasarkan Pasal 73 Ayat 1 pengadilan Syariah untuk tempat tinggal tergugat. UU Tahun 1989 jo Pasal 2 Pasal 32 UUD 1974.

c) Sesuai dengan Pasal 73 Ayat (2) Pengaduan harus diajukan ke Pengadilan Agama/Suriah-Gericht, yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tersebut, per UU Nomor 7 tahun 1989 tinggal Tergugat jika Penggugat bertempat tinggal di luar negeri.

d) Jika penggugat dan tergugat adalah warga negara asing, maka pengadilan Syariah yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan ditutup, atau Pengadilan Agama Purwokerto yang harus menerima pengaduan (Pasal 73(3) UU No. 7 Tahun 1989).

3. PermohonantTersebutmMemuat :

a) Nama, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal pemohon dan pemohon lawan

Posita,

b (fakta dan fakta hukum).

c) Petitum (hal-hal yang diperlukan sebagai akibat dari kepositifan).

4. Menurut Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, tuntutan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, pengasuhan anak, kesejahteraan istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau setelah pengadilan memberikan perintah cerai permanen.

5. Pembayaran Biaya perkara (Pasal 121 Ayat 4 HIR, 145 Ayat 4 R.Bg. Jo, dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) bagi yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum tanpa membayar (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.bg).

6. Karena adanya putusan Pengadilan Agama/Pengadilan sebelumnya maka Penggugat dan Tergugat atau wakilnya ikut serta dalam persidangan (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).[[15]](#footnote-15)

1. ProsedurPPengajuanCCeraiTTalak

Dari pemohon (suami) atau wakilnya, lakukan tindakan yang tepat :

1. a. Mengirimkan permohonan tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama/Pengadilan Syariyah (lihat Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989).

b. Menurut Pasal 119 HIR dan 143 R.Bg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989, pelamar disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli agama sebelum mengajukan permohonan.

c. Selama Posita dan Petitum tetap tidak berubah, esai aplikasi dapat berubah. Jika pemohon mengetahui setelah menanggapi permohonan bahwa perubahan diperlukan, pemohon harus menyetujui perubahan tersebut sebelum dapat dilakukan.

2. Permohonanaakanddiajukan ke PengadilanaAgama/PengadilansSyariah.:

a. Menurut Pasal 2 Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989, tempat tinggal pemohon termasuk dalam ruang lingkup undang-undang.

b. Jika pemohon meninggalkan tempat tinggal yang disepakati bersama tanpa persetujuan pemohon, aplikasi harus diajukan. Peradilan Agama/Pengadilan Syariyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pelapor (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989).

c. Permohonan diajukan ke pengadilan agama atau pengadilan Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon pada saat pemohon bertempat tinggal di luar negeri ( Pasal 66 Ayat 3 UU No. 7 tahun 1989).

d. Jika pemohon dan lawan pemohon sama-sama bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan harus diajukan ke pengadilan Purwokerto atau pengadilan Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 66, Ayat 4 Undang-Undang; Nomor 1989).

3. Permintaan tersebutaadalah :

1. Nama, Umur, Pekerjaan, Agama, dan Tempat Tinggal Pemohon dan Arbiter Pemohon
2. Posita (fakta dan fakta hukum)
3. dan petitum (hal-hal yang diperlukan oleh posita).

4. Menurut Pasal 66 Ayat 5 UU No. 7 Tahun 1989, tuntutan hak asuh, nafkah anak, nafkah istri, dan harta kekayaan masyarakat dapat diajukan dengan permohonan pesangon atau apabila janji pesangon telah dipenuhi.

5. Pembayaran biaya perkara (berdasarkan Pasal 121 Ayat 4 HIR, 145 Ayat 4 R.Bg. Jo, dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) bagi mereka yang tidak dapat menempuh upaya hukum tanpa membayar biaya perkara yang diatur dalam Pasal 237 HIR, 237 R.bg.

3. Tahapan Persidangan kasus Perdata

1. Tahap pertama, perdamaian

Juri akan berusaha membujuk para pihak untuk mencapai kesepakatan.

1. Langkah kedua, membaca keluhan atau aplikasi

Jika upaya yang wajar gagal, majelis hakim akan mulai meninjau kasus dengan menolak keberatan penggugat atau pemohon.Tahap Ketiga, Jawaban Tergugat/Termohon.

1. Langkah ketiga, jawaban tergugat/termohon

Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.

1. Tahap keempat, Replik

Kesempatan bagi pemohon untuk memberikan tanggapan, baik secara lisan maupun tertulis, atas jawaban/jawaban tergugat. pelapor.

1. Tahap Kelima, Duplik

Kemungkinan Tergugat/Penggugat menanggapi (replika) Penggugat/Tanggapan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.

1. Tahap Keenam, Pembuktian

Dalam arena ini, baik penggugat/pemohon maupun pelapor/pengadu akan dimintai bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi masing-masing atas gugatan atau permohonan tersebut.

1. Tahap Ketujuh, Kesimpulan

Penggugat/Kläger dan Tergugat/Penentang Pengadu menyampaikan kesimpulan kesimpulan mengenai kasus yang sedang diselidiki.

1. Tahap Kedelapan, Musyawarah Majelis

Juri memutuskan kasus yang akan diselidiki.

1. Tahap Kesembilan, Pembacaan Putusan

Hakim menjunjung tinggi keputusan Hakim dengan musyawarah.

## C. Tinjauan Tentang Sidang Keliling

### 1. Pengertian Sidang Keliling

Ada berbagai jenis prosedur pengadilan dalam sistem peradilan, termasuk pengadilan distrik dan pengadilan kamar. Pengadilan Sirkuit adalah proses pengadilan yang berlangsung di luar lokasi fisik pengadilan, seperti sesi yang diadakan di daerah terpencil atau pusat komunitas. Karena terlalu banyak kasus dan jumlah hakim memungkinkan, banyak kamar hakim biasanya berlangsung sementara proses kamar berlangsung secara bersamaan di depan pengadilan.

Dasar-dasarnya mudah, cepat, dan terjangkau. Pengadilan distrik atau pemerintah daerah serta pertemuan kamar dipersilakan. Manfaat dari sistem pengadilan keliling ini antara lain biaya transportasi yang lebih rendah, penghematan waktu, dan kedekatan lokasi penyelesaian sengketa dengan tempat tinggal pelapor.

Menurut Pasal 1 Tata Tertib Mahkamah Agung, Ayat 8, Pengadilan Negeri adalah sidang yang secara teratur (teratur) atau sewaktu-waktu dilakukan oleh pengadilan di suatu tempat yang berada di dalam wilayah hukum pengadilan tetapi di luar wilayah hukumnya.

Dasar penyelenggaraan pengadilan negeri adalah bagian kedua dari peraturan Mahkamah Agung, yang terdiri dari lima pasal yang meliputi operasi pengadilan negeri, lokasinya, pejabat yang ditunjuk, biaya organisasi, mekanisme pengawasan dan pelaporan. , dan ketentuan lainnya.

MenurutpPERMA Nomor 1 Tahun 2014, sidang keliling saat ini diartikan sebagai sidangddilluarggedungppengadilanyyang dilakukan dalam bentuk diskusi meja bundar ataussidangddittempatssidang tetap secara teratur, sewaktu-waktu, ataussewaktu-waktu olehppengadilanddissuatuttempatddalam yurisdiksinya.[[16]](#footnote-16) Sebagai bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan bantuan hukum, pengadilan negeri melakukan sidang di luar gedung pengadilan, yang merupakan lokasi yang jelas jauh dari pengadilan dan mudah diakses oleh publik.

Sidang Perjalanan atau sidangddilluarggedung pengadilanaadalah dua contoh cara untuk mendapatkan keadilan yang telah berkembang di banyak negara menjadi kewajiban masyarakat hukum. Kemampuan atau hakssetiap wargannegarauuntukmmemperolehkkeadilanmmelalui supremasi hukum, tanpa memandang ras, agama, pantangan, pendidikan, atau tempat lahir, dapat dipahami sebagai akses terhadap keadilan. Setiap orang berhak untuk mencari keadilan melalui sistem hukum yangmmerupakanhhakaasasimmanusia. [[17]](#footnote-17) Pengadilan negeriini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan bagi semua, Pengadilan Sidang keliling harus menjadi fokus perhatian semua pihak sebagai program pengembangan dari prinsip akses terhadap keadilan (Justice for all).

### 2. Dasar Hukum Sidang Keliling

Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Proses diterbitkan dalam Roundwriting nomor 10 Tahun 2010 oleh MA Negeri Republik Indonesia. Pedoman untuk membantu proses pungutan di pengadilan agama tercantum dalam Buku Bundar Mahkamah Agung (SEMA), khususnya dalam Lampiran B yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tentang Prodeo Case Services, dan bagian kedua membahas pengoperasian pengadilan lingkaran. SEMA ini mengacu pada Pasal556 dan557 UU RI No.448 dari22009, yang membahas KekuasaankKehakiman, Pasal668 Bddan669cC Perubahan Kedua UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 diatur oleh UU RI No. 49 dari 2009, UU nomor RI 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Landesverwaltungsgerichtshof Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak, dan UU RI No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama semua peserta persidangan untuk mencari penasihat hukum, negara menanggung biaya hukum proses bagi mereka yang mencari penasihat hukum yang tidak mampu, dan pendirian kantor Bantuan hukum tersedia bagi mereka yang mencari penasihat hukum yang tidak mampu membayar di setiap pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara.[[18]](#footnote-18)

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua MA Bidang Lingkungan Peradilan Agama sama-sama mengeluarkan deklarasi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan SEMA no. 10 Tahun 2010 ditunjukkan dengan amanat dengan nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011, yang mengatur tentang pembentukan pengadilan negeri dalam BAB III. Selanjutnya Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama telah menerbitkan Pedoman Persidangan keliling di Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tahun 2013, yang mengatur secara penuh penyelenggara sidang keliling dengan memperhatikan pengertiannya, persiapan, pelaksanaan, biaya, koordinasi, dan pemberitahuan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyetujui Perintah Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Tergugat di Pengadilan. PeraturanMMahkamahAAgung ini (PERMA) menyentuh Pengadilan Sirkuit dalam beberapa kasus. Menurut Pasal 14, “Pengadilan dapat melakukan usahanya di luar gedung pengadilan untuk memfasilitasi akses keadilan bagi setiap warga negara yang merasa sulit atau tidak mungkin untuk pergi ke lokasi gedung pengadilan karena kendala keuangan, hambatan fisik, atau geografis. rintangan".[[19]](#footnote-19)

Adanya Bantuan Biaya Proses berdasarkan PERMA ini memudahkan bagi yang ingin mengajukan pengaduan gugatan. Masyarakat memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan-pengadilan yang dipimpinnya, termasuk akses Angkatan Darat terhadap keadilan. Menurut Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan persamaan di depan hukum untuk memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap semua hak istimewa.

### 3. Tujuan Sidang Keliling

Banyak pedoman mengenai pemberian bantuan biaya proses telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, di antaranya pengadilan negeri. Berdasarkan studi tahun 2007 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Angkatan Darat menghadapi hambatan yang signifikan, termasuk biaya pengadilan dan biaya perjalanan, dalam upaya mereka untuk mengakses pengadilan agama karena masalah ekonomi.[[20]](#footnote-20) Jelas bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Proses dengan maksud untuk memberikan rasa hormat kepada individu yang kurang mampu yang mencari keadilan (Justice the Poor) dan mewujudkan kesetaraan dalam sistem hukum untuk semua. orang Indonesia.

Sidang Keliling menitikberatkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Indonesia no. 1/SK/TUADA-AG/I/2013 yang akan diberhentikan,ttentang Tata Tertib Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Agama.:

1. Penyediaan pelayanan yang lugas bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan hak dan pelayanan hukum (justice for all and justice for the tertindas).
2. Pelaksanaan proses hukum yang sederhana, cepat, dan terjangkau.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Syariat Islam yang penegakannya menjadi tanggung jawab, fungsi, dan wewenang pengadilan

### 4. Hambatan Sidang Keliling

Upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dari akses ke pengadilan agama yang memiliki wilayah hukum yang luas dan sulit diakses serta biaya yang mahal antara lain menyediakan bantuan hukum yang salah satunya berupa penyelenggaraan pengadilan negeri. Isu-isu yang muncul kemudian ada di Lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Proses Peradilan Agama yang Mengatur Penyelenggaraan Peradilan Negeri; itu tidak Mengatur Hukum Acara, yang Mengatur Penyelenggaraan Pengadilan Negeri.[[21]](#footnote-21)

Dalam upaya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah yang jauh dari lingkungan peradilan agama, hal tersebut diprioritaskan oleh Pengadilan Negeri. Kebijakan Mahkamah Agung adalah membuat masyarakat yang kurang mampu memenuhi syarat untuk mendapatkan perwakilan hukum berdasarkan Peraturan No. 1 Mahkamah Agung Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum.

Atas dasar pemeriksaan kasus yang cepat, mudah, dan terjangkau, proses penyelesaian sengketa harus didasarkan, Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan bagi pencari keadilan, Peradilan Agama mengoperasikan Peradilan Lingkar sebagai bentuk pelayanan bagi mereka yang mencari keadilan sebagai salah satu ekspresi penuh dari kekuasaan yang menindas. berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama pelaksanaan putusan pengadilan negeri di lingkungan pengadilan agama. Selain itu, ditemukan bahwa pengadilan dapat menjamin akses keadilan bagi masyarakat terpencil ketika mereka menghadapi kesulitan perjalanan ke gedung pengadilan karena jarak, transportasi, dan biaya. Hal ini dicapai dengan pemeriksaan jatuh di tempat yang relatif cepat (tidak lebih dari empat percobaan), serta sistem untuk memantau berbagai komponen secara efektif untuk memastikan kualitas pemeriksaan perkara.

Namun, ada kendala dalam pelaksanaan sidang keliling. Kendala tersebut antara lain tidak adanya standar operasional prosedur pengadilan negeri, ketidakmampuan seluruh perkara yang diajukan warga untuk diselesaikan di pengadilan negeri karena keterbatasan anggaran, tidak adanya sarana dan prasarana, dan belum semua pengadilan agama disidangkan oleh pengadilan negeri. pengadilan distrik.

## A. Tinjaun Umum Tentang PengadilanAAgama

### 1. PengertianPPengadilanAAgama

DalambbahasaiIndonesia, "keadilan" mengacu secara eksklusif pada proses hukum. Peradilan juga dapat diartikan sebagai proses pemeliharaan hukum kelembagaan. Hal ini disebut sebagai "qadha" dalam bahasa Arab, yang berarti "untuk menentukan, memutuskan, menyelesaikan, atau mendamaikan." Penyelesaian perselisihan antara dua pihak yang berselisih dikenal sebagai qadha, dan itu dilakukan sesuai dengan hukum AllahddanrRasul. Sedangkanppengadilanaadalahbbadanaatau lembagayyang dibentuk pemerintah yang bertugas mengadili atau mengurus sengketa hukum.[[22]](#footnote-22)

Peradilan Agama sebagai salah satu arbiter utama kekerasan peradilan di Indonesia didasarkan pada UU No.77ttahun11989yyangttelah diubahddengan UUnNo.33TTahun22006,ddan yang terakhirddenganUUU NNo.550tTahun22009. Keberadaan lembagapperadilan baik dalam teori maupun praktik kehidupan umat Islam merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, dan lembaga peradilanaagama sudah adassejak masa penjajahan BBelanda,bbahkanssebelum mereka mengiringiddakwahiIslam dalam perjalanannya menuju Pulau - pulau.[[23]](#footnote-23)

Pengadilan agama adalah pengadilan bagi umat Islam.[[24]](#footnote-24) UUnno. 77/11989pPasal22ttentangpPeradilanAAgama menyatakan bahwaPPeradilan aAgamammerupakanssalahssatu Perpanjangan Penuh Kekerasan Hukum bagi Orang Yang Mencari Keadilan Perdata Tertentu dan yang beragama Islam. Pengakuan Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemaksaan. Dengan dicabutnya UU No. 7 dari tahun 1989, kinerja pengadilan agama dalam tugasnya akan lebih stabil. Mengenai kewenangan mutlak Peradilan Agama, dapat kita baca ketentuan Pasal 49 yang berbunyi lengkap sebagai berikut: “Pengadilan agama mempunyai Kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelidiki, menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan antar umat Islam pada tingkat pertama”.

Perspektif sejarah menunjukkan bahwa telah ada lembaga hukum yang menjalankan tugas peradilan agama sejak zaman kerajaan Islam. Namun, pada saat itu, Raja atau Sultan yang memiliki kekuasaan pada umumnya menjalankan kewenangan hakim (qadhi). Khususnya dalam urusan agama, Sultan dikenal sebagai Ulama atau pemuka agama.[[25]](#footnote-25)

Tugasnya antara lain melaksanakan putusan-putusan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di lingkungan Peradilan Agama. Di Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan negara tertinggi, Pengadilan Agamadmasing-masingaadalahppengadilanttingkat ppertamaddanppengadilan banding. KementerianAAgama bertanggung jawab atas fungsi Pengadilan Agama.

### 2. KewenanganPPengadilanAAgama

Peradilan adalah kekuasaan merdeka yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ditunjuknya untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha daerah, dan peradilan tata negara. Hal ini menunjukkanbbahwa salah satu bidang hukum yang dicakup oleh Mahkamah Agung adalah hukum agama. 7 Tahun 1989, dua kali diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 7 itu sendiri 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Tingginya dinamika hukum peradilan agama terkait dengan revisi aturan hukum kekuasaan kehakiman. Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga telah direvisi berkali-kali. Pertama kali diubah dengan UU No. 14 Tahun 1970, yang mengatur tentang asas-asas dasar KDRT, kemudian diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan UU no. 4 Tahun 2004. Perubahan UU yang terakhir adalah UU No. 48 tahun 2009, yang membahas kekerasan dalam rumah tangga.

Perubahan paling signifikan terhadap undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama adalah penambahan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006, yang menyatakan: “Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekerasan peradilan bagi orang-orang yangddalamhhal-halttertentuyyangdditentukan dalamUUndang-undang ini mencari keadilan dan yang beragama Islam”. Ketentuan Pasal 2 berbeda dengan Pasal 2 UU No. 7 tahun 1989, yang hanya membatasi perbuatan perdata tertentu. [[26]](#footnote-26) Mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kekuasaan pengadilan agama tidak lagi terbatas pada perkara perdata, tetapipperkarappidanauumum dapat berkembang,bberkaitanddenganpperkara khususyyang tercakupddalamPPasal 49 Undang-Undang Nomor33 darittahun22006 disertakan.TTugas utamappengadilan,yyangmmenjalankankkekuasaankkehakiman,aadalahmmemeriksa, memutuskan, dan dengan jelas menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya.[[27]](#footnote-27)

Setiap pengadilan memiliki beberapa otoritas atau kompetensi total saat memberikan penilaian (attribute van Rechtsmacht). Tingkat kewenangan dalam setiap lingkungan hukum adalah mutlak.

Baginya, apa yang disebut sebagai kewenangan dalam lingkungan peradilan menjadi kewenangan "mutlak" untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Kompetensi absolut atau kesopanan absolut adalah istilah lain untuk otoritas absolut ini. Namun, sangat salah bagi siapa pun untuk mencoba jika situasinya di luar kewenangannya. Konsistensi mutlak antara berbagai kerangka hukum tersebut dibandingkan dengan suatu ketentuan yang mengatur ruang lingkup kewenangan.[[28]](#footnote-28)

Menurut Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan agama berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menyangkut umat Islam pada tingkat pertama:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
3. Wakaf dan shodaqoh

Perubahan UU No. 7 tahun 1989 dan UU No. 3 dari tahun 2006, antara lain meramalkan perluasan kewenangan peradilan agama. “Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam rangka agama pada tingkat pertama,” menurut Pasal 49, katanya :

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat;
7. infaq
8. shadaqah
9. EkonomiSSyariah

Perbandingan Pasal449 dalam duauundang-undang yang mengatur pengadilanaagama mengungkapkan bahwaaarbitrase syariahddalamssengketa ekonomi merupakan tambahan kewenangan pengadilan agama. Sejak masuknya ekonomissyariahddalamppasal449 undang-undang no.33TTahun 22006,ssengketa terkaitSSyariah sekarang tunduk pada yurisdiksi pengadilanaagama, danppengadilanllainttidakllagi diharuskan untuk mempertimbangkanddan menyelesaikanssengketa terkaitSSyariah.

Yangddimaksudddengan’"dibawahoorang-orangyyangbberagama IIslam"aadalahoorang-orangaatau badan hukumyyang dalam hal-hal yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama, secara otomatis dan sukarela tunduk pada hukum Islam. Demikian penjelasan Pasal 49 Undang-UndangPPeradilanAAgama (UUPA). MenurutppenjelasanPPasal449hhurufII uundang-undang yang mengatur tentang peradilanaagama,bbidangeekonomi Islam antarallainmmeliputi:

1. reksa danassyariah.
2. Bank Islam.
3. lembagakkeuanganmmikroIIslam.
4. asuransissyariah
5. reasuransissyariah.
6. obligasissyariah dan sekertarisssyariah jangkammenengah.
7. surat berhargassyariah.
8. finansialisasissyariah.
9. pegadaianssyariah.
10. DanaPPensiunLLembagaKKeuangansSyariahddanBBisnisiIslami.

Industri perbankan syariah memiliki kerangka hukum yang paling komprehensif dari semua kegiatan ekonomi syariah, dibandingkan dengan kegiatan ekonomi syariah lainnya. Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21, menyebutkan industri perbankan syariah. Pencabutan Pasal 50 Ayat 2 UU Bank Syariah mengatur bahwa proses penyelesaian sengketa Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain ketentuan Pasal 49 UUPPeradilanAAgama danPPasal555 Bagian 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dibentuk Kewenangan Peradilan Agama Penyelesaian Sengketa Perdata. Menurut Pasal 55 UU PerbankanSSyariah,ppenyelesaianSSengketaEEkonomiSSyariahhharusddilakukanssesuaiddenganPPrinsipSSyariah.[[29]](#footnote-29)

Sebelum UU No. 3 Tahun 2006, penyelesaian sengketa bisnis melalui sengketa hukum tunduk pada yurisdiksi umum pengadilan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tampak bahwa Peradilan Agama kini memiliki kewenangan mengadili sengketa terkait Syariah atas dasar hukum formal. Perluasan kompetensi ini, Selain menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga diamanatkan untuk menangani Gugatan Adopsi, Tuntutan Zakat, Tagihan Infaq, dan Tagihan Harta antara penerima hibah, serta sengketa yang melibatkan umat Islam dan ekonomi syariah. KetentuanPPasal22ddanPPasal 49AAyat (1) UUNNo.33TTahun22006mmemilikittigaaartiyyangssama.

1. Pertama, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, pengadilan agama boleh mempertimbangkan perkara pidana selain perkara perdata.
2. Kedua, dengan memasukkan ekonomi Islam sebagai salah satu bidang keahliannya, mereka memperluas cakupan kewenangan berdasarkan Pasal 49 Ayat 1.
3. Ketiga,PPasal 49(1) juga mengangkat masalah hak opsi (Rightswahl) dalam sengketa euthanasia. Sengketa Warisan, maka Konflik antara orang-orang yang mengaku beragama Islam harus diselesaikan di hadapan pengadilan agama.

Menurut Pasal 50 UU Peradilan Agama, apabila umat Islam menjadi subyek sengketa harta benda atau perkara perdata lain yang berkaitan dengan pokok sengketa itu dan ketentuan Pasal 49, pengadilan agama juga dapat mengadili sengketa tersebut secara bersamaan. Sebaliknya, jika pihak yang mengajukan sengketa harta benda atau perkara perdata lainnya bukan merupakan pihak yangbbersengketaddi depan pengadilanaagama, maka sengketaddi hadapan pengadilanaagama akan dialihkan untukmmenunda penyelesaian gugatanyyang telah diajukankkeppengadilan agama. sidangddi Pengadilan Negeri.

Kewenanganppengadilanaagama telah berkembang dari semula tterbatas padassengketa yang menyangkut hukum keluarga, kini mencakup sengketa yang menyangkut ekonomi syariah, termasuk penyelesaian sengketa harta benda, selama sengketaaantaraoorang-orangyyangbberagamaIIslam tidak lagi berada di bawah yurisdiksi pengadilanaagama. tetapi malah menjadi subjek pengadilan sekuler.

Menurut Pasal 49 UUPA, putusan pengadilan tentang sengketa yang berkaitan dengan syariah untuk selanjutnya harus dilakukan secara eksklusif oleh pengadilan agama, sehingga pengadilan lain tanpa mandat agama tidak

### 3. Pengadilan Agama Brebes

Sangkalputung, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212, Jl. Alamat Jenderal A. Yani No. untuk Pengadilan Agama Brebes Kelas 1 A..

1. SejarahbberdirinyapPengadilannBrebes

Sejarah Peradilan Agama Brebes dimulai pada pertengahan abad XVI dengan berkuasanya dinasti baru, Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, yang akhirnya berhasil mencaplok kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan kemudian Brebes, yang berperan peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemekaran Sri Amangkurat II dari Kadipaten Tegal di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama Adipati Suralaya.

Dengan kewenangan untuk mendelegasikan Octroi-RechteddarippemerintahBBelandakkepadaPPerusahaanVVerenidgeOOoesteuuntuk menjalankan bisnisddiIIndonesia sendiri. Pemerintah Tinggi Belanda (Hooge Regring Van Indie) diberi instruksi untuk mengangkat Officieren Van Justitie (diangkat sebagai Jaksa Kehakiman Negara) pada pelantikan Gubernur Jenderal (Wali Negeri) dan Dewan Hindia pada tanggal 17 November 1609, sehingga ini badan akan bertindak sebagai hakim dalam kasus lembaga perdata dan pidana. Daendels percaya bahwa hukum asli yang memutuskan kasus euthanasia dan pembunuhan bayi didasarkan pada hukum Islam ketika ia berkuasa (1808-1811). Perselisihan tentang pembagian warisan di antara rakyat Indonesia harus disampaikan kepada Alim Ulama, sesuai dengan Pasal 13 Instruksi Bupati (Instruksi Bupati). Pengadilan agama didirikan pada tahun 1930 oleh pemerintah Belanda di bawah pengawasan Landraad. Kewenangan pengadilanaagamaddiJJawa danMMadura dalam perkara sengketa hartabbenda dinyatakan dalam Stbl. 1835 tidak. 58 sebagai berikut: “Ahli hukum Islam yang sebenarnya (pendeta)/penghulu dari pejabat agama adalah yang mengambil keputusan.

Padattanggal119JJanuari11882,RRajaBBelandammengeluarkan Keputusannno.1152ttentang Pendirian PeradilanAAgamaddiJJawaddan Madura,yyangaantarallain menyatakan bahwa "Di mana ada pengadilan negeri, di situ ada pengadilanaagama" (bidanghhukumyyangssama) dan bahwa pengadilanaagamatterdiri dari seorangppenghuluyyang di bawahppengadilannnegeri. Kewenangan pengadilan agama diubah pada tahun 1937 dengan Keputusan Gubernur Jenderal No. 9/1937, yang berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan agama mempunyai kewenangan tunggal untuk menyelidiki dan menyelesaikan perselisihan antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam”.

Sistem peradilan yang memutus perkara sesuai dengan hukum Islam menjadi semakin diperlukan seiring dengan berkembangnya komunitas Islam. Hal ini diakibatkan oleh berdirinya lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, khususnya Masa Tahkim, Tauliyah Ahl al-Hally wa al-Aqd, dan Tauliyah Imamah.

Pengadilan agama dilakukan oleh Penghulu, atau pengurus masjid setempat, selama era Kerajaan Islam. Pertemuan mantan Pengadilan Agama sering diadakan di serambi masjid, yang menyebabkan mereka sering dijuluki sebagai "Pengadilan Parcha." "Kantor" pertama Pengadilan Agama Brebes juga terletak di masjid terbesar di kota itu. Kemudian pindah ke aula utama masjid dan menempati sebuah bangunan di dekat properti milik BKM (Otoritas Kesejahteraan Massa), yang terletak di belakang masjid besar. Baru pada tahun 1977 sebidang tanah seluas m2 di Jl. Yos Sudarso diubah menjadi struktur pertama untuk kantor Pengadilan Agama Brebes yang masih beroperasi.

Tahap pertama pembangunan gedung seluas 153 m2 ini dimulai pada tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP TA 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp 7.929.000 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). lalu ke TA. Perluasan gedung tahap pertama seluas 700 m2 selesai pada tahun 1982/1983 dengan dana sebesar Rp 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Selain itu, pada tahun 1989, gedung ini mengalami perluasan 77 m2 dengan bantuan DIP TA 1998/1999, yang menelan biaya Rp. Pada tahun 1993, PA Brebes membangun ruang upacara 75 m2 seharga Rp 16.000.000 dengan jumlah 23.207.250, - (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) (enam belas juta Rupiah). Sejak Mushalla dibangun, PA Brebes tidak pernah mengerjakan proyek atau mengalokasikan dana untuk perluasan Gedung Pengadilan Agama Brebes. Barulah pada tahun 2010 dengan biaya Rp 2.024.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) gedung baru Tahap Satu di Jl. Ahmad Jani No. 92 dan Penyelesaian Tahap II dengan biaya Rp 1.9500.000.000,- yang didirikan pada tanggal 3 Januari 2012 M dan telah menjadi kantor perwakilan sampai saat ini.

Putusan tertua, YURISDIKSI dari tahun 1904, yang ditulis dalam bahasa Arab Pegon (Kahlesarabic), adalah salah satu yang terus dipegang oleh Pengadilan Agama Brebes sebagai bagian dari catatan sejarahnya..

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tingkat Satu Brebes

**Visi**

Terwujudnya Penyelenggaraan Peradilan Agama Agung di Kabupaten Brebes

**Misi**

1. Terwujudnya sistem peradilan yang mudah, cepat, terjangkau, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya yang digunakan oleh sistem peradilan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Menjaga independensi Brebes dengan melakukan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Terselenggaranya pemerintahan yang terorganisir dan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa prasarana dan sarana peradilan tersedia dan sesuai dengan standar.
6. Tugas Pokok danfFungsipPengadilanaAgama

Tugas pokok Pengadilan Agama Brebes adalah memeriksa, mengadili, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam di bidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shodaqoh, dan Syariah-konomie, seperti dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; baik, hukum.

Peradilan agama mempunyai tanggung jawab sebagai berikut untuk melaksanakan tugas pokok tersebut :

1. Pemberian pelayanan administrasi umum bagi seluruh unsur di lingkungan peradilan agama (selain pembiayaan musim gugur).
2. Pelayanan teknis peradilan dan administrasi Rektor untuk kasus-kasus tingkat pertama serta penyitaan dan peregangan penuh.
3. Pemberian pelayanan dalam administrasi kepegawaian, kasasi, dan pemeriksaan berlebih; dan
4. Penyediaan layanan penyelesaian permintaan bantuan pembagian harta warisan di luar perselisihan antar umat Islam dan dokumen warisan yang belum terselesaikan atas penolakan pembayaran/tabungan, sewa, dan kewajiban lainnya.
5. Pemberian layanan tambahan dalam mendukung pengembangan hukum agama, seperti penyelesaian sengketa Rukyat-Hilal, layanan penelitian dan konsultasi, nasihat hukum, dan bimbingan mengenai perbedaan antara penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat, antaraahal-halllain.

# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. FungsiPPengadilan AAgama Brebes Melakukan Sidang Keliling

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah otonom di provinsi Jawa Tengah dan memanjang ke selatan hingga berbatasan dengan wilayah Karesidenan Banyumas. Terletak di pantai utara Laut Jawa. Berbatasan dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di sebelah timur, serta Provinsi Jawa Barat di sebelah barat. Letaknya antara 6° 44' dan 7° 21' selatan dan panjangnya antara 108° 41' dan 109° 11' timur. Kabupaten Brebes memiliki luas daratan 1.662,96 km2 yang terbagi menjadi 17 kecamatan. Kecamatan Bantarkawang merupakan kecamatan terluas dengan luas 205 km2. Kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Jatibarang dengan luas permukaan 35,18 km2. Bagian paling selatan Kabupaten Brebes sebagian besar berada di dataran tinggi. sedangkan bagian utara berada di dataran. Kabupaten Sirampog memiliki ketinggian 875 meter, menjadikannya sebagai kecamatan tertinggi.[[30]](#footnote-30)

Sesuai dengan penjelasanPPasal 3 Putusan MahkamahAAgung No. 1 dari tahun22014, tujuanppemberian jasahhukum sudah ada.:

1. Pembebasan Biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi selama berada di pengadilan.
2. Peningkatan Bagi mereka yang secara fisik, finansial, atau geografis tidak dapat pergi ke gedung pengadilan, akses ke sistem peradilan.
3. Pemberian Kemungkinan bagi masyarakat yang terkena dampak untuk mengakses atau memperoleh nasihat hukum untuk memperoleh informasi, nasihat, konsultasi, dan pembuatan dokumen selama proses hukum.
4. Sensitisasi masyarakat dan pengetahuan hukum melalui ketaatan, pemenuhan, dan perlindungan hak dan kewajiban lainnya.
5. Peningkatan kesadaran dan pemahaman publik tentang bagaimana memberikan layanan terbaik bagi mereka yang mencari keadilan.[[31]](#footnote-31)

Pengadilan Agama Brebes menggelar sidang di luar ruang sidang, atau lebih tepatnya di Zitting Plaatz, yang bertentangan dengan banyaknya aduan yang masuk dan lokasi beberapa daerah yang jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, kini lebih bermanfaat bagi mereka yang mencari keadilan yang sebelumnya menghadapi hambatan dan keterbatasan dalam mencari keadilan.

Ditetapkan dalam Gestion No.11TTahun11974 sehubungan dengan Gestion N0. 16 Tahun 2016 dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan untuk mengantisipasi proses peradilan agama, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 KHI, dan bahwa Pasal 39 UU Perkawinan adalah sebagai mengikuti : “Perceraian di Pengadilan Agama tidak dapat diselesaikan sampai Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan para pihak”.[[32]](#footnote-32) Langkah-langkah berikut juga dilakukan secara berurutan dalam proses penjadwalan ruang siding :

* 1. Upaya pertama.
  2. Proses perdamaian
  3. Modifikasi atau penarikan pengaduan.
  4. pelepasan pengaduan; dan
  5. jawaban Terdakwa.
  6. keputusan sementara.
  7. perkembangan pemohon/penggugat.
  8. duplikat pelapor/pelapor.
  9. Bukti.
  10. kesimpulan/keputusan para pihak;dan
  11. Putusan Hakim
  12. Menawarkan bantuanhhukumddan
  13. Eksekusi.[[33]](#footnote-33)

Pada dasarnya tata cara perjanjian perceraian dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri tidak berbeda satu sama lain di Pengadilan AgamaKKelas11.A Brebes Dianggap sebagai informasi peneliti yang diwawancarai bersama ibu Dra. Hj. Nadhlifah, SH.MH selaku Hakim di Pengadilan Agama Brebes yang dilaksanakan pada tanggal 4 februari 2022, Tidak ada perbedaan dalam cara menangani kasus pembunuhan di pengadilan distrik yang membedakan hanya proses pendaftaran dan tempat audiensi. Pendaftaranpperkara dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes. PA Brebes menyelenggarakan sidang keliling di dua kecamatan di Kabupaten Brebes yang secara geografis jaraknyajjauhddaripPengadilan, yaitu Kecamatan Bumiayu dankKecamatan Kersana.jJarak Bumiayu kepPA Brebesssekitar660 km,ddenganwwaktuttempuhkkurangllebih22 jam perjalanan. Sedangkan jarak kersana ke PA Brebes sekitar 27 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Daerah sekitar ini dianggap cukup jauh, dan butuh waktu cukup lama bagi pihak Pengadilan Agama Brebes untuk datang. Oleh karena itu, dipilihlah lokasi Bumiayu dan Kersana sebagai lokasi pengadilan negeri yang dinilai sangat mendukung.

Menurunya perekenomianddanttingkatppengetahuanmmasyarakat Brebes dibbidang hukumsangat rendah, terutamapperempuanbberimbas padammeningkatnyauumlahpperkara perceraian diserahkan ke PA Brebes. Secara alami, lebih dari 80% kasus yang diajukan adalah benar. kasus perceraian. Lebih dari setengah dari semua kasus kematian yang tidak sah melibatkan anak-anak (istri menggugat cerai suami). Diyakini bahwa meningkatnya kesadaran dan pemahaman perempuan akan hak-hak pasangannya di rumah berkontribusi pada tingginya angka pembunuhan. Mayoritas penyebab utama hancurnya rumah tangga Brebe, menurut ibu hakim, adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi diangkat sebagai pembenaran. Pembakaran dan kurangnya kekayaan keluarga telah diidentifikasi sebagai penyebab bunuh diri.

Menurut ibu Nadlifah ,SSidangkkelilingiiniccukupeefektif, dilihat dari fungsi daripprogramssidangkkelilingiinissudahttercapai karena sudah membantu para pencari keadilan yang sulit jarak waktu tempuhnya untuk sidang ke Pengadilan. Salah satu alasan pembubaran pengadilan negeri adalah jarak yang diperlukan bagi penggugat untuk kembali ke lokasi persidangan. Dibutuhkan antara satu dan dua setengah jam untuk melakukan perjalanan ke gedung pengadilan. Para pihak yang memproses merasa bahwa pengadilan keliling lebih nyaman bagi mereka karena lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, yang menghemat waktu perjalanan dan biaya transportasi. Karena waktu tempuh pengadilan negeri, maka hal ini memberikan manfaat atau kontribusi yang signifikan bagi pengguna jasa, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari gedung pengadilan.MMenurutppeneliti, Pengadilan Sirkuitddapat dianggapeefektifkkarenattelah menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus dan pemegang wasiat. Manfaat bagi pencari keadilan sendiri berupa pengurangan biaya perjalanan dan penghematan waktu untuk sampai ke gedung pengadilan, sedangkan manfaat bagi pelaksana wasiat berasal dari kasus yang diselesaikan lebih cepat sehingga tidak ada backlog kasus dalam proses persidangan di ruang sidang. Karena mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran, maka pengadilan negeri telah melakukan pelayanan publik yang efektif dengan cara demikian.

Ibu hakim menjelaskan bahwa Sidang keliling ini dilaksanakan di aula atau Gedung kosong yang tidak digunakan untuk kegiatan yang dipinjamkan oleh pihak kecamatan – kecamatan tersebut. Dan untuk sarana prasana disamakan dengan sidang didalam pengadilan, seperti ada bendera – bendera, palu, 2 kursi terdakwa, dll yang disiapkan sendiri oleh pihak PA Brebes. Berdasarkan penjelasan ibu hakim pengadilan agama Brebes bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri tidak berbeda dengan pembayaran yang dilakukan di kantorpPengadilan. Berdasarkan penjelasan ibu hakim, karena pendaftaran berlangsung seperti biasa di pengadilan agama. Pengadilan Agama Brebes telah menetapkan radius para pihak untuk pembayaran biaya perkara. Besarnya biaya, yang tergantung pada seberapa jauh jarak pengadilan dari rumah para pihak dan bukan seberapa jauh lokasi pengadilan negeri, digunakan untuk menutupi biaya transportasi para pihak ke tempat perundingan utama. Pengadilan Agama Brebes telah menetapkan radius para pihak untuk pembayaran biaya perkara. Biaya untuk mempertemukan para pihak untuk negosiasi utama sebagian ditanggung oleh pembayaran, dan biaya ini Pemohon/penggugat mungkin perlu meningkatkan jumlah yang dibayarkan untuk biaya pengadilan jika biaya tersebut meningkat, atau mereka dapat diganti untuk sisanya jumlah pada akhir persidangan. Perbedaannya pengembalian sisa uang panjar jika sidang di Pengadilan Agama langsung ke kasir tetapi jika sidang keliling kasir sudah mengagendakan jika putus sisa uang panjar sekian di bantu oleh berkas yang akan dibawa oleh majelis hakim. Karena tidak ada perubahan dalam pelaksanaan persidangan di hadapan pengadilan negeri telah diidentifikasi, oleh karena itu tidak efektif sehubungan dengan biaya persidangan itu. Meskipun pembayaran biaya perkara di pengadilan negeri selalussama ddenganppembayaranbbiayapperkaraddippengadilan negeri, namun secara umum membantummasyarakatuuntukttidak menanggung biaya tambahanddilluarbbiayapperkara,ssepertibbiayattransportasi,bbiayassaksi,ddan biaya lainnya, karena banyak pihak dalam proses hukum datang dari lokasi yang jauh dari gedung pengadilan.

Jenis putusan terbanyak yang di putus pada sidang keliling yaitu cerai gugat dan cerai talak yang pihak lawannya tidak hadir. Sebab hanya dibutuhkan dua kali sidang. Jika sidang pertama pihak lawan tidak hadir akan ditunda minggu depan, sidang ke dua pihak lawan hadir akan dilakukan mediasi dan sidang akan dilanjutkan di PA Brebes, lalu jika minggu pertama dan kedua pihak lawan tidak tidak hadir tetapi ada saksi akan dilakukan sidang serta diputus di lokasi sidang keliling. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara pemukulan tidak berbeda dengan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara di depan kantor pengadilan agama. Sebab, padaddasarnyahhukumssecarayyang digubungkan biasa dippakai di kantor Pengadilan Agama. Sedangkan untuk perkara permohonan tidak berlaku di sidang keliling karena perkara permohonan volunter jadi harus sidang di dalam Pengadilan .

Penentuan majelis hakim yang akan bertugas di sidang keliling ditentukan oleh surat keputusan dari ketua pengadilan yang dikeluarkan setiap tahun yang dijadwalkan untuk setiap minggu sidang keliling dilaksanakan setiap hari selasa. Majelis hakim di pengadilan dan sidang keliling ada yang sama ada yang berbeda anggotanya, artinya bisa bersama hakim yang lain tidak pasti bersama anggota hakim yang biasa di persidangan di pengadilan,tergantung hakim siapa yang kosong tidak ada jadwal persidangan akan di ikutkan di sidang keliling.

Tidak adakketentuan yang khususbbagippencarikkeadilanyyang inginmmengikutissidangkkeliling, tetapi yang dapat mengikuti sidang keliling khusus pencari keadilan yang pribadi, artinya tidak membawa pengacara, jika membawa pengacara meskipun si pencari keadilan bertempat tinggal di Kecamatan Bumiayu dan Kersana tetap bersidang di kantor pengadilan. Karena pengacara sejatinya dibayar untuk membantu si pencari keadilan dan pengacara harus mendaftar persidangan melalui E- Cort kecuali ada gangguan pada server di Mahmakamah Agung dapat mendaftarkan melalui jalur umum tetapi jika tidak ada gangguang pengacara wajib mendaftar melalui E- Cort.

Para pencari keadilan yang hendak sidangkkelilingyyang beralamatkanddikkecamatan KersanaddanKKecamatanBBumiayu.UUntuk pendaftaran tetap dilakukan di Kantor Pengadilan , pihak pendaftaran langsung menentukan para pencari keadilan mengikuti sidang keliling. Jadi, jika si pencari keadilan beralamatkan di dua kecamaatan tersebut secara otomatis mengikuti sidang keliling .

Peneliti membagi tingkat kepuasan terhadap pengadilan negeri ini menjadi dua kategori yaitu tingkat kepuasan para pihak proses dan tingkat kepuasan para pejabat. Karena pengadilan negeri mampu membantu mereka yang mencari keadilan dan menanggapi tuntutan masyarakat, pegawai pengadilan negeri di Fullerton merasa puas dengan keberadaannya. Dari sisi proses para pihakmSaya senang dengan program yang digunakan untuk percobaan ini karena membantu dan membebani subjek, terutama dalam hal waktu dan biaya transportasi yang diperlukan untuk kembali ke lokasi percobaan. Anda tidak perlu pergi jauh-jauh ke gedung pengadilan.

## B. Keuntungan dan Kerugian Penyelesaian Perkara Sidang Keliling

Menurut Dalam surat edarannya no.110TTahun22010ttentang PedomanPPemberianBBantuanHHukum kepada Peradilan Agama, MahkamahAAgung Republik Indonesia menggambarkan sidang keliling sebagai suatu jenis bantuan hukum sebagai suatu proses peradilan yang secara teratur atau selalu dilakukanoolehppengadilanddi suatu tempat yang dalam yurisdiksinya tetapiddi luarnya. Sidangkkeliling juga merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama dalammmemberikanppelayanan hukumyyangmmaksimalkkepada para pencari keadilan. Jelas ada beberapa keuntungan dan kerugian yang terkait dengan pelaksanaan Pengadilan Sirkuit selama prosesnya dan setelah selesai.

Ibu Nadhlifah sebagai hakim Pengadilan agama Brebes menjelaskan beberapa keuntungan dan kerugian dalam menyelesaikan perkara percerain dalam sidang keliling , keuntungan untuk PA Brebes adalah mengurangi penumpukan perkara di kantor Pengadilan Agama Brebes , Sudah tidak dipungkiri Kabupaten Brebes kasus perceraian terbanyak se karisidenan. Jadi adanya sidang keliling mengurangi penumpukan perkara di kantor setidaknya para pencari keadilan yang beralamatkan di dua Kecamatan tersebut tidak sidang dikantor. Lalu mengurangi keramaian pengunjung di kantorpPengadilanaAgama Brebes , ia menjelaskan jika ada 10 perkara di sidang keliling , para pencari keadilan membawa saksi 2 sudah adan 20 orang saksi , belum juga keluarga yang mengantarkan. Walaupun tidak begitu banyak tetapi mengurangi kepadatan pengunjung di PA Brebes .

Sedangkan keuntungan secara umum ibu hakim menjelaskan bahwa yang pertama, membantu para pencari keadilan lebih mudah untuk mendapatkan keadilan , hal ini sudah tentu sangat membantu karena para pencari keadilan tidak repot – repot dan tidak mengantri lama untuk sidang dikKantorpPengadilanaAgama Brebes yangjjaraknyajjauhddari tempat tinggalnya. Para pencari keadilan lebih hemat juga tidak banyak uang yang dikeluarkan untuk transportasi. Menurut ibu hakim, belum juga jika para pihak membawa saksi secara otomatis semua biaya akan di tanggung si pencari keadilan, misalnya biaya makan, transportasi, dan lain - lain. Para pihak pergi ke pengadilan lebih antusias dan disiplin semakin dekat lokasi persidangan.

Kedua, Dalam masyarakat terdapat kesadaran hukum. Karena tidak semua orang yang hadir di persidangan dapat dianggap sebagai anggota masyarakat yang sadar hukum, mengukur kesadaran ini sangat menantang. Komunitas telah menyelesaikan semua proses, tetapi pada akhirnya mereka masih tidak dapat memahami proses saat ini. Antusiasme masyarakat untuk mengunjungi lokasi sidang keliling yang terletak di kantor Kecamatan Bumiayu dan Kersana ini merupakan langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan sidang keliling ini. Antusiasme ini meluas kepada mereka yang hadir sebagai pihak proses serta saksi atau orang yang mendaftar untuk kasus mereka, beberapa bahkan melakukan percakapan dengan perwakilan pengadilan yang hadir dari departemen kehakiman. Bisa disimpulkan bahwa warga di Kecamatan Bumiayu dan Kersana berkeinginan untuk mengadili kasus di pengadilan negeri karena ada kasus pembunuhan yang tercatat meski hanya empat kasus, menunjukkan bahwa mereka sadar hukum. Namun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya penipuan yang dilakukan sebelumhhukum.KKarenaaakanbberdampakppadakkehidupan selanjutnya jikasseseorangddapat menyatakan bahwa seseorang telah meninggal jika ada catatan bunuh diri, dan catatan bunuh diri diperlukan untuk menikah lagi. Tidak mungkin melakukan gugatan cerai di dalam program Circuit Court tanpa kesadaran hukum yang luas.

Ketiga, adanya Kerjasama yang baik antara sesepuh desa, pengawas kelurahan, hakim, dan pihak-pihak yang beracara Beberapa pejabat dari desa dan sekitarnya mendukung pengadilan agama selama proses persidangan pengadilan. Karena warga akan diberitahu dan diberi kesempatan untuk mendaftar dan mengikuti persidangan sebelum sidang pengadilan negeri berlangsung di desa oleh para penunggu desa. Dalam hal ini, ada kerjasama antara kepala desa dan dewan desa, yang selanjutnya menjadi sorotan desa. Hakim yang akan menangani perkara tersebut diangkat kembali oleh pengadilan dan pengurus pengadilan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010, yang menyatakan bahwa ketua pengadilan agama harus menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan pejabat pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa bisnis pengadilan negeri dilakukanssecaraeefektifddan efisienddenganttetapmmenjagaiindependensiddan integritas peradilan. Para Pihak Proses adalah Pengadilan Agama, Camat dan Hakim Pendukung lainnya, terpisah dari Pihak Desa. Kedua pihak yang bersengketa memainkan peran penting dalam menentukan seberapa cepat suatu perkara pengadilan berjalan bahkan dalam suatu penyelesaian sengketa. Proses perceraian akan segera diselesaikan setelah persyaratan perceraian dipenuhi oleh kedua belah pihak. Karena keikutsertaan para pihak dalam persidangan merupakan aspek terpenting dari proses ini. Para pihak selalu hadir, sebagaimana dibuktikan oleh pengamatan peneliti dan data yang dikumpulkan, yang mengarah pada penyelesaian hanya empat penyelidikan kasus. Disiplin diberlakukan antara para pihak mengenai rencana negosiasi yang diusulkan sehingga negosiasi dapat diselesaikan tepat waktu.

Adapun kerugian dalam pelaksanaan sidang keliling sebagaimana penjelasan dari ibu hakim, Mereka tidak menemui kendala dalam menjalankan perintah Pengadilan Negeri; semuanya berjalan sesuai rencana, meski hakim membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke lokasi persidangan. Sebenarnya, masyarakat berharap agenda ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Namun, peneliti menemukan kekurangan tertentu dalam komunitas perjalanan ini.

PelaksanaansSidangtTidaksSelesaiddilLokasi menjadi salah satu kerugian pelaksanaan sidang keliling. Sidang Keadaan Tidak semua kasus terdaftar yang dibawa ke pengadilan Agama untuk diselesaikan dibahas di sana. Dalampprosespperencanaannyayyangbberhak mengikuti pelaksanaan Pengadilan Negeri adalah perkara yang masuk dalam tahun anggaran pengadilan sampai anggaran habis, tergantung pada status biaya operasional pengadilan masih ada atau tidak ada. Akan tetapi, bagi orang banyak yang bermaksud demikian, melakukan hal itu di dalam sidang keliling tidak mungkin lagi karena uang yang telah disetujui telah lewat, sehingga rakyat perlu mengajukan surat-surat yang bersangkutan kepada pejabat agama yang bersangkutan dan melakukan sidang di Pengadilan. Adanya pembatasan operasional pengadilan negeri yang bergantung pada status anggaran pelaksanaan seringkali berujung pada proses persidangan di pengadilan negeri yang pada akhirnya diselesaikan oleh pengadilan agama Brebes. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan untuk operasional PN sudah habis, dan sisanya diserahkan ke Pengadilan Agama Brebes untuk ditindak lanjuti. Meskipun tujuan dari Pengadilan Sirkuit adalah untuk membuat marah masyarakat, khususnya Armen, hal itu sebenarnya menambah biaya pelaksanaannya, kegagalan kasus untuk diselesaikan di depan pengadilan keliling secara umum berdampak negatif pada biaya proses pengadilan. Dan itu mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan jarak yang jauh, yang menambah kebutuhan akan lebih banyak waktu.

Suasana gedung tidak menyenangkan. Persidangan keliling yang dilakukan di kantor kelurahan Bumiayu dan Kersana sebenarnya memenuhi syarat untuk melakukan persidangan di ruang sidang karena di kantor kelurahan Bumiayu dan Kersana telah tersediassarana dan prasarana yang diperlukan untuk beracara. Selainiitu,ppeneliti mengamati keadaanyyangmmungkin berdampak padakkonsentrasihhakim danppara pihak dalam persidangan. Biasanya,kkantorkkecamatan berfungsi sebagai sumber daya bagi masyarakat umum, itulah sebabnya ada banyak orang di sana untuk mendapatkan layanan. Diskusi yang berlangsung di kantor kecamatan itu akibatnya sedikit ricuh. Berbeda dengan suasana tenang dan santai di gedung pengadilan. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi dalam proses hukum, dan dikhawatirkan akan terjadi kesalahan pada saat kasus tersebut diperiksa. Salah satu keunikan peradilan agama adalah diperlukannya prosedur tertutup bagi publik dalam penyelesaian perkara hasutan, baik perkara hasutan maupun perkara hasutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (2) undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama no. 7 tahun 1989, yang terakhir diubah dengan undang-undang no. 50 dari 2009, "Pemeriksaan petisi hasutan berlangsung di sesi non-publik." Meski lokasi Pengadilan Negeri agak ramai dan terjadi keributan, namun pihak Religionsgericht von Brebes memegang prinsip bahwa persidangan berlangsung secara tertutup. Keadaan ini didukung oleh adanya suatu daerah tertentu yang diabaikan oleh pejabat pengadilan sehingga yang bukan pihak dalam peristiwa tersebut dikecualikan dari persidangan.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Sidang keliling yangddi selenggarakan oleh PengadilanaAgama Brebes cukupeefektif ,melihat fungsi daripprogramssidang keliling ini sudah tercapai karena sudah membantu para pencari keadilan yang sulit jarak waktu tempuhnya untuk sidang ke Pengadilan.
2. Keuntungan bagi PA Brebes meliputi : mengurangi penumpukan perkara di Kantor Pengadilan Agama Brebes dan mengurangi kepadatan pengunjung di Kantor Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan keuntungan secara umum meliputi : memudahkan para pencari keadilan mendapat keadilan. Sebagian besar pihak dalam gugatan percaya bahwa gedung Pengurangan biaya transportasi dialami di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal klien, bahwa prosesnya akan selesai dengan cepat tanpa penundaan, dan bahwa prosesnya akan lebih sederhana karena akan ditangani di kantor kecamatan.

Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, dan wali desa, camat, hakim, dan berperkara harus bekerja sama dengan baik. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan pelaksanaan sidang PN pada Pengadilan Agama di Brebes, yaitu: Sidang yang belum selesai di lokasi merupakan salah satu kelemahan pelaksanaan sidang keliling, dan suasana gedung yang dingin.

## B. Saran

1. Penambahan anggaran pada sidang keliling dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tertunda di pengadilan negeri. Dengan demikian efektifitas pelaksanaan pengadilan negeri tercapai secara sempurna, sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya pengadilan negeri bertemu di tempat yang telah ditentukan agar para pihak yang beracara dapat berpartisipasi dalam penyelesaian perkara dalam suasana yang santai dan aman.
2. Pengadilan Agama Brebes agar terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan keadilan, khususnya dalam pelayanan Pengadilan Negeri pada tahun-tahun berikutnya.

# DAFTAR PUSTAKA

**Al Quran**

**Buku**

A. Arsyad, H. Roihan,*Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 1 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Abdilkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit,2004.

Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika,2013.

Sayyid Sabiq*, Fiqh al-Sunnah Jilid II,* Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah Jilid IV* Kairo: Dar al-Fikr.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* Surabaya: Bina Imam, 1993.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974*

*sampai KHI,*  Jakarta: Kencana, 2006

.

Abdul Manan, *Problematika Perceraiaan Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: No.52 Tahun 2001.

Muhammad Muhyiddin, *perceraian yang indah: Membongkar fenomena kawin cerai selebriti* Yogyakarta: Ar – Ruz Media, 2005.

**Undang – Undang**

Undang – Undanng Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama* jo.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – Undang Nomor 50

Tahun 2009.

*Herizen inlandcsch Reglement* (HR)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peratutan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Jo. Peratutan Pemerintah Nomor 45 *tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

**Surat Keputusan**

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 *tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 1.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang pedoman pemberian bantuan hukum*

**Jurnal**

Muhammad Latif Fauzi 2017. *Efekfitas sidang keliling (studi di pengadilan agama wonogiri)*. Wonogiri: Vol.14. No.2.

Mardiana Abu Bakar dan Gazali Rahman. 2020. *Jurnal hukum islam. Efektifitas sidang keliling*. Gorontalo. Vol1. No 1

Pangesti Widya Fitrizal. 2013.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga

**Website**

<https://www.pa-brebes.go.id>

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-perceraian-dalam-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-macam-macam-talak>

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-perceraian-dalam-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-macam-macam-talak>

<https://www.pa-purwokerto.go.id/10-berita-pusat/21-prosedur-dan-persyaratan-berperkara>

**wawancara**

Dra. Hj. Nadhlifah, Hakim Pengadilan Agama Brebes, wawancara pada tanggal 4 Febuari 2020

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Widya Mufrikha

NPM : 5118500163

Tempat / Tanggal Lahir : Brebes, 23 Januari 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Dewi Sartika No. 70 Rt. 01 Rw. 02 Sigambir Brebes

Riwayat Pendidikan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Sekolah | Tahun  Masuk | Tahun  Lulus |
| 1 | SD Negeri Sigambir | 2006 | 2012 |
| 2 | MTS Negeri Model 1 Brebes | 2012 | 2015 |
| 3 | SMA Negeri 2 Brebes | 2015 | 2018 |
| 4 | S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal | 2018 | 2022 |

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 4 Juli 2022

Hormat Saya,

(Widya Mufrikha)

1. Anggung Malinda, Eka Nur Fitriana, dan M. Yasin al Arif, “*Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, No. 3, (Juli 2014): h. 472. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fel18ec122d/sidang-keliling-Pengadilan-agama-> [melegakan, a](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fel18ec122d/sidang-keliling-Pengadilan-agama-melegakan)kses 20 November 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pangesti Widya Fitrizal. 2013. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/2057>. Akses 25 November 2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/assyams/article/view/55/28. Akses 30 November 2021 [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2013), 6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sayyid Sabiq*, Fiqh al-Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 135. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah Jilid IV* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 278. [↑](#footnote-ref-8)
9. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Juz II* (Surabaya: Bina Imam, 1993), hlm. 175. Lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh UU No. 1/1974 sampai KHI* ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm.207. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal *Mimbar Hukum*, *al-Hikmah & DITBINBAPERA* (Jakarta: No. 52 Tahun 2001), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Muhyiddin, perceraian yang indah: Membongkar fenomena kawin cerai selebriti ( Yogyakarta: Ar – Ruz Media, 2005),hlm.118. [↑](#footnote-ref-12)
13. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata,* hlm. 208. [↑](#footnote-ref-13)
14. [https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-perceraian-dalam-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-macam-macam-talak ,akses](https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-perceraian-dalam-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-macam-macam-talak%20,akses) 15 juni 2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.pa-purwokerto.go.id/10-berita-pusat/21-prosedur-dan-persyaratan-berperkara> akses 15 juni 2022 [↑](#footnote-ref-15)
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 1 ayat (5) [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Latif Fauzi, Efektivitas Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Wonogiri), AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017, 373. [↑](#footnote-ref-17)
18. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum [↑](#footnote-ref-18)
19. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 14. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mahkamah Agung RI, Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009, [↑](#footnote-ref-20)
21. Eneng Nuraeni*, et al.,implikasi sidang keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara*, Cismis Varia Hukum,2015,hlm 1. [↑](#footnote-ref-21)
22. Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. ttp://www.academia.edu/5053889/PENGADILAN-AGAMA-DANKEWENANGAN - BARUNYA, di akses pada tanggal 10 Januari 2022, jam 15.00 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: PT. Sinar Grafika), 3. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Ghofur A*, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*), (Yogjakarta; UII press, 2007). 45 [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989; “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, (Yogyakarta: Penerbit Liberty 2002), 75. [↑](#footnote-ref-27)
28. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata…,136 [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”. [↑](#footnote-ref-29)
30. <http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/6> , akses 30 mei 2022 [↑](#footnote-ref-30)
31. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. pasal 3 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2017), [↑](#footnote-ref-32)
33. Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), [↑](#footnote-ref-33)